



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 245/PL.01.2-BA/1203/2023 Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tapanuli

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR 59 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOLA BARAT	14	87	9.337	9.539	18.876
2	BATANG TORU	23	110	12.281	12.436	24.717
3	ANGKOLA TIMUR	15	76	7.848	8.022	15.870
4	SIPIROK	40	128	12.692	12.859	25.551
5	SAIPAR DOLOK HOLE	14	73	5.217	5.231	10.448
6	ANGKOLA SELATAN	17	102	11.231	10.958	22.189
7	BATANG ANGKOLA	21	70	7.621	8.005	15.626
8	ARSE	10	41	3.265	3.307	6.572
9	MARANCAR	12	44	3.860	3.873	7.733
10	SAYUR MATINGGI	19	75	9.136	9.420	18.556
11	AEK BILAH	12	35	2.615	2.656	5.271
12	MUARA BATANG TORU	9	54	5.744	5.606	11.350
13	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	17	50	5.431	5.835	11.266
14	ANGKOLA SANGKUNUR	10	73	7.851	7.560	15.411
15	ANGKOLA MUARA TAIS	15	51	4.883	5.047	9.930
Jumlah		248	1.069	109.012	110.354	219.366

Ditetapkan di Sipirok
 pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tapanuli Selatan
 Kasubbag Hukum dan SDM



Gaheranih Harahap

<https://jdih.kpu.go.id/sumut/tapsel/>